



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Yth. Bupati dan Walikota

Se-Kalimantan Barat

SURAT EDARAN

Nomor : 400.7.13 / 278 / DINKES

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sehubungan dengan telah ditetapkannya stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dengan target penurunan yang signifikan, dari kondisi 21,6% pada tahun 2022 menjadi 14% pada tahun 2024. Sementara itu Provinsi Kalimantan Barat berada pada angka 27,8% pada tahun 2022 yang lebih tinggi dari angka nasional, dengan target penurunan menjadi 17% pada tahun 2024. Hal ini menjadikan Kalimantan Barat termasuk menjadi 14 provinsi yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Dalam upaya menurunkan stunting di Kalimantan Barat, diharapkan kepada Bupati dan Walikota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada setiap camat untuk:
 - a. Wajib mendata dan mengetahui jumlah anak stunting dan intervensi yang sedang dilakukan pada anak tersebut di wilayah kerja masing-masing.
 - b. Memastikan jumlah anak stunting di wilayah kerja masing-masing berkurang minimal 20% setiap bulan.
2. Menginstruksikan kepada setiap Kepala Desa atau Lurah untuk :
 - a. Wajib mengetahui nama dan alamat anak stunting di wilayah kerjanya masing-masing.

Jl. Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 736541 Faksimile (0561) 730062, Laman www.kalbarprov.go.id

- b. Wajib memastikan kecukupan bahan pangan untuk membantu setiap keluarga miskin dengan Anak Bawah Dua Tahun (BADUTA) stunting di wilayah kerjanya masing-masing dengan mengoptimalkan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), hibah atau donatur dari berbagai pihak.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 22 Maret 2024

Pj. Gubernur Kalimantan Barat,



Harisson